



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG

NOMOR : 172.1/ I TAHUN 2016

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG TERHADAP 2 (DUA) RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2016

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

Menimbang : a. bahwa 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 telah dibahas oleh Komisi A dan Badan Legislasi Daerah DPRD Kabupaten Batang bersama eksekutif dan hasil pembahasan telah disetujui oleh Forum Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batang;

b. bahwa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Batang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043)
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4459);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5145);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 Tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3350);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan

- Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3381);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4667);
 19. Peraturan Pemerintah No 50 tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2004 Nomor 8 Seri E Nomor 3), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 8 Seri E Nomor 5);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ((Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5347);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);
 24. Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156)
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
27. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
28. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, Dan Recycle* Melalui Bank Sampah;
29. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 16).
31. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 Seri E Nomor 1);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 1);
33. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TERHADAP 2 RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2016.**

KESATU : Menyetujui 2 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang, yang terdiri atas :

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Pengelolaan Pemakaman;
2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Pengelolaan Sampah.

dengan beberapa penyesuaian dan perubahan sebagaimana tercantum dalam laporan hasil pembahasan Komisi A dan Badan Legislasi Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.

- KEDUA : Persetujuan sebagaimana dimaksud diktum KESATU dituangkan dalam Berita Acara Persetujuan Bersama Antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang dengan Bupati Batang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 28 Maret 2016

KETUA DPRD KABUPATEN BATANG



H. I. TEGUH RAHARJO



BERITA ACARA

Nomor : 170 / 2 /BA/DPRD/2016

PERSETUJUAN BERSAMA DPRD KABUPATEN BATANG DAN BUPATI BATANG

TENTANG

2 RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2016

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh delapan bulan Maret tahun Dua ribu enam belas (28 - 3 - 2016), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. YOYOK RIYO SUDIBYO : Bupati Batang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Batang yang beralamat di Jalan RA. Kartini No. 1 Batang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. H. I. TEGUH RAHARJO, SIP : Ketua DPRD Kabupaten Batang
3. H. FAUZI : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang
4. NUR CAHYANINGSIH : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang
5. H. NUR UNTUNG SLAMET, SE : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang sebagai Pimpinan DPRD dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 262 Batang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

menyatakan bahwa :

1. PIHAK KESATU telah membahas dan menyetujui 2 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang yang telah diajukan oleh PIHAK KEDUA, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
2. PIHAK KEDUA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan 2 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang, sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini.
3. Selanjutnya PIHAK KEDUA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas 2 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang, selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara dan menyampaikan kepada PIHAK KESATU selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. PIHAK KESATU akan menyampaikan 2 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Perda, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak menerima Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang dari PIHAK KEDUA.


Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Batang, 28 Maret 2016

BUPATI BATANG
Selaku,
PIHAK KESATU


YOYOK RIYO SUDIBYO

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
Selaku,
PIHAK KEDUA


H.I TEGUH RAHARJO, SIP.
KETUA


H. FAUZI
WAKIL KETUA


NUR CAHYANINGSIH
WAKIL KETUA


H. NUR UNTUNG SLAMET, SE
WAKIL KETUA

**CATATAN PENYESUAIAN DAN PERUBAHAN ATAS 3 (TIGA) RAPERDA
KABUPATEN BATANG TAHUN 2016**

**I. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
PEMAKAMAN**

1. Ketentuan judul RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR TAHUN TENTANG PENGELOLAAN PEMAKAMAN UMUM, kata "UMUM" diakhir judul dihapus, sehingga judul selengkapnya berbunyi : **RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR TAHUN TENTANG PENGELOLAAN PEMAKAMAN**
2. Ketentuan Menimbang pada huruf a, pada kata "*umum*" diakhir kalimat dihapus, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 - a. **bahwa dinamika dan pertumbuhan penduduk Kabupaten Batang yang pesat perlu diimbangi dengan ketersediaan pemakaman.**
3. Ketentuan Menimbang pada huruf b, kata "*umum*" diantara kata "pemakaman dan kata "harus" dihapus, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 - b. **bahwa pengendalian terhadap ketersediaan pemakaman harus dilakukan melalui pengaturan dalam penyelenggaraan, penggunaan, pemanfaatan sarana prasarana, serta pembinaan dan pengawasannya.**
4. Ketentuan Menimbang pada huruf c, kata-kata "*Pemakaman umum*" dibelakang kata "tentang" dihapus, dan diubah menyesuaikan judul raperda, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 - c. **bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pemakaman.**
5. Dalam ketentuan konsiderans mengingat, angka 1 sampai dengan angka 14 terjadi penghapusan, perubahan, penambahan dan penggantian peraturan perundang-undangan, sehingga peraturan perundang-undangan pada konsiderans mengingat menjadi angka 1 sampai dengan 13, selengkapnya sebagai berikut :
 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4459);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 Tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3350);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4667);
12. Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156);

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman.

6. Ketentuan pada kalimat Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG DAN BUPATI BATANG, pada kata "**DAN**" yang penulisannya dengan huruf kapital diganti dengan kata "**dan**" yang penulisannya dengan huruf kecil, Ketentuan pada Menetapkan menyesuaikan judul sehingga pada berbunyi sebagai berikut :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PEMAKAMAN

7. Pada BAB I Ketentuan Umum, pasal 1 angka 2 pengertian Pemerintah daerah diganti, selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

8. Pada BAB I Ketentuan Umum, pasal 1 setelah angka 3 ditambah 1 angka menjadi angka 4 baru tentang pengertian DPRD, dan angka selanjutnya menyesuaikan. Sehingga angka 4 baru selengkapnya berbunyi :

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

9. Pada BAB I Ketentuan Umum, pasal 1 angka 4 lama yang telah disesuaikan menjadi angka 5 baru dihapus dan diganti ketentuan umum tentang pengertian Perangkat daerah, sehingga angka 5 baru berbunyi selengkapnya sebagai berikut :

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Pemakaman yang menjadi kewenangan Daerah

10. Pada BAB I Ketentuan Umum, pasal 1 angka 34 lama dirubah redaksionalnya menjadi angka 35 dan 36 baru, urutan angka selanjutnya menyesuaikan, bunyi selengkapnya sebagai berikut :

35. Krematorium adalah tempat pembakaran jenazah dan atau kerangka jenazah
36. Tempat Pemakaman Abu Jenazah adalah tempat yang dibangun di lingkungan Krematorium untuk menyimpan abu jenazah setelah dilakukan perabuan jenazah (kremasi)

11. Ketentuan pasal 2 pada kata "**Umum**" diantara kata "**Pemakaman**" dan kata "**diselenggarakan**" dihapus sehingga bunyi selengkapnya sebagai berikut :

Pasal 2

Pengelolaan Tempat Pemakaman diselenggarakan berdasarkan asas pemanfaatan tanah, asas keagamaan dan asas sosial budaya serta asas kualitas lingkungan hidup.

12. Ketentuan pasal 3 pada kata "**Umum**" di akhir kalimat dihapuskan sehingga bunyi selengkapnya sebagai berikut :

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan daerah ini adalah sebagai Pedoman dalam pengelolaan tempat pemakaman.

13. Ketentuan pasal 5 huruf g **dihapus**, sehingga pasal 5 terdiri huruf a, b, c, d, e, f.

14. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) **dihapus** sehingga ayat (3) menjadi ayat (2) dan ayat (4) menjadi ayat (3).

15. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) kata-kata "Pemerintah Desa/" **dihapus**, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

(2) Tempat Pemakaman Bukan Umum dikelola oleh Badan Hukum yang bersifat sosial, keagamaan dan atau kelompok masyarakat.

16. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) pada kata-kata "**IMB diwajibkan**" diantara kata "serta" dan "meyediakan" **diubah** dengan kata-kata "**Izin Mendirikan Bangunan (IMB) wajib**", sehingga bunyi selengkapnya sebagai berikut :

Pasal 8

(2) Setiap perusahaan yang bergerak dibidang perumahan setelah mendapat ijin lokasi dan sebelum diterbitkan site plan serta Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) wajib menyediakan lahan Tempat

17. Ketentuan pasal 8 ayat (6) kata "**Instansi**" pada awal kalimat diubah dengan kata "**Perangkat Daerah**" dan kata "**IMB**" diubah menjadi "**Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)**", sehingga bunyi selengkapnya sebagai berikut :

Pasal 8

(6) Instansi yang berwenang menerbitkan ijin sebagaimana dimaksud ayat (2) dilarang menerbitkan site plan dan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) sebelum perusahaan perumahan mendapatkan rekomendasi pemakaman dan penyerahan bukti kepemilikan tanah peruntukan Tempat Pemakaman Umum.

18. Ketentuan pasal 34 ayat (1) kata-kata dibelakang kata "Daerah" yang berbunyi "***lain tentang Retribusi Jasa Umum***" dihapus, sehingga bunyi selengkapnya sebagai berikut :

Pasal 34

Untuk memperoleh pelayanan pemakaman dan pengabuan (kremasi) setiap orang atau badan harus memenuhi kewajiban Retribusi yang telah diatur dalam Peraturan Daerah.

19. Ketentuan pasal 36 ayat (1) pada akhir kalimat ditambah kata-kata "***sesuai dengan ketentuan peraturan daerah***", sehingga bunyi selengkapnya sebagai berikut :

Pasal 36

Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) dipungut retribusi pemakaman sesuai dengan ketentuan peraturan daerah.

20. Ketentuan BAB XV dihapus dan pasal 37 ***dihapus***, sehingga urutan BAB XVI lama menyesuaikan.

21. Ketentuan BAB XVIII dan pasal 40 lama ***dihapus***, sehingga BAB selanjutnya menyesuaikan.

II. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

1. Dalam ketentuan konsiderans menimbang huruf c, pada kalimat "pemerintah dan masyarakat" disisipkan kata "daerah" setelah kata "pemerintah", sehingga huruf c selengkapnya berbunyi :
c. bahwa pengelolaan sampah menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat, untuk itu perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu.
2. Dalam ketentuan konsiderans menimbang huruf d, setelah kata "kewenangan", kata Pemerintah dihapus, kalimat pemerintahan daerah dirubah menjadi pemerintah daerah, sehingga huruf d, selengkapnya berbunyi :
c. bahwa pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien.
3. Dalam ketentuan konsiderans mengingat, angka 1 sampai dengan angka 19 terjadi perubahan, penambahan dan penggantian peraturan perundang-undangan, sehingga peraturan perundang-undangan pada konsiderans mengingat selengkapnya sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5145);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang ((Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3381);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor

- 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah No 50 tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ((Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5347);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
 16. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, Dan Recycle* Melalui Bank Sampah;
 18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 16).
4. Pada BAB I, Ketentuan Umum, angka 1 **dihapus**, sehingga angka 2 menjadi angka 1, angka 3 menjadi angka 2 dan angka 4 menjadi angka 3. Selanjutnya angka 4 diganti ketentuan umum tentang pengertian DPRD, sehingga Pasal 1 angka 4 selengkapnya berbunyi :
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.**

5. Pada BAB I, Ketentuan Umum, angka 5, pengertian Satuan Kerja Perangkat Daerah **diganti** dengan pengertian **Perangkat Daerah**, sehingga Pasal 1 angka 5 selengkapnya berbunyi :
- 5. Perangkat Daerah, adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas di bidang persampahan yang menjadi kewenangan daerah.**
6. Pada BAB I, Ketentuan Umum, angka 7, pengertian Sampah, setelah kata “padat” **ditambah** kalimat “yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga”, sehingga Pasal 1 angka 7 selengkapnya berbunyi :
- 7. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.**
7. Pada BAB II, ASAS DAN TUJUAN, Pasal 2 “Pengelolaan sampah diselenggarakan dengan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas kesamaa dan asas nilai ekonomi” **dirubah redaksionalnya** menjadi sebagai berikut :

Pasal 2

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. tanggung jawab;
 - b. asas berkelanjutan;
 - c. asas manfaat;
 - d. asas keadilan;
 - e. asas kesadaran;
 - f. asas kebersamaan;
 - g. asas keselamatan;
 - h. asas kesamaan; dan
 - i. asas nilai ekonomi.
8. Pada BAB III, RUANG LINGKUP, Pasal 4 ayat (3) “Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan atau fasilitas lainnya”, **dirubah redaksionalnya** menjadi sebagai berikut :
- (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari :**
- a. kawasan komersial;
 - b. kawasan industri;
 - c. kawasan khusus;

- d. fasilitas sosial;
 - e. fasilitas umum; dan/atau
 - f. fasilitas lainnya.
9. Pada Pasal 20 ayat (1) huruf a, setelah kata “kebersihan” ditambah kata “desa/”, sehingga Pasal 20 ayat (1) huruf a selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
- a. sampah rumah tangga ke TPS/TPST menjadi tanggung jawab satuan pelaksana kebersihan desa/kelurahan.**
10. Pada BAB VIII, PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI, Pasal 39 **ditambah** 1 ayat menjadi ayat (3), yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
- (3) Pelaksanaan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan daerah ini diundangkan.**
11. Pada BAB XV, KETENTUAN PIDANA, Pasal 53 ayat (1), kalimat “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah” **dihapus dan diganti** dengan kalimat “Peraturan dan Perundang-undangan”, sehingga Pasal 53 ayat (1) selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
- (1) Pengelola sampah/bentuk korporasi yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan dan perundang-undangan.**
12. Ketentuan BAB XVI, KETENTUAN PERALIHAN, Pasal 54 **dihapus**. Selanjutnya, BAB XVII **menjadi** BAB XVI, KETENTUAN PENUTUP. Kemudian ketentuan Pasal 55 **dihapus**, selanjutnya Pasal 56 **menjadi** Pasal 54, sehingga BAB XVI, KETENTUAN PENUTUP, Pasal 54 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

**BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 54**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


13. Ketentuan dalam penjelasan Pasal 4 ayat (2), kata “cukup jelas” **dihapus**, selanjutnya diganti dengan pengertian “sampah spesifik”, sehingga penjelasan Pasal 4 ayat (2) selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- (2) Yang dimaksud dengan sampah spesifik meliputi :
- a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - c. sampah yang timbul akibat bencana;
 - d. puing bongkaran bangunan;
 - e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
 - f. sampah yang timbul secara tidak periodik.

14. Ketentuan penjelasan Pasal 55 dan Pasal 56 *dihapus*.


Batang, 28 Maret 2016

BUPATI BATANG
Selaku,
PIHAK PERTAMA




YOYOK RIYO SUDIBYO

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
Selaku,
PIHAK KEDUA



H. I. TEGUH RAHARJO, S.IP.

KETUA



H. FAUZI
WAKIL KETUA



NUR CAHYANINGSIH
WAKIL KETUA



H. NUR UNTUNG SLAMET, SE
WAKIL KETUA